



## PUTUSAN

Nomor 2290/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**KARTINAH** Binti **PIKIR**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Dusun Krandegan RT 11 RW 07 Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

**MIDI** Bim **MUHYANTO**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Dusun Marongan RT 17 RW 05 Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 2290/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 03 Desember 2015 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Nomor: 0275/02/V/2013 tanggal 01 Mei 2013;

Hal. I dari 12 hal. Putusan No. 2290/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Dusun Marongan, R.T. 017, R.W. 005, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama ± 1 tahun, kemudian pada bulan Juni 2014 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Krandegan, R.T. 011, R.W. 007, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 8 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2015 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat sehingga perekonomian keluarga menjadi serba kekurangan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Dusun Krandegan, R.T. 011, R.W. 007, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan ( sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang ) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi. Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya dan tidak pernah berusaha untuk mengajak Penggugat rujuk kembali;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan.No.229/1/Pdt.GI.2015/PA.Mkl



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jlo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( MIDI Bin MUHYANTO ) terhadap Penggugat ( KARTINAH Binti PIKIR );
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kajoran untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Hal.3 dari 12 hal. Putusan.No.2290/Fdt.Or2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 2290/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 12 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308126701930001 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama KARTINAH Binti PIKIR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoram Nomor 0275/02/V/2013 Tanggal 01 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SUPRIYANTO bin HARJO SISWO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Marongan RT 17 RW 05 Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoram Kabupaten Magelang, di persidangan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 2290/Pdt.G/2015/PA.Mkd



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sudah menikah dengan Penggugat pada Bulan Mei 2013 yang hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak tahun 2015 yang hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat yang telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Tergugat agar hidup rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. IMAM SUKIDI bin SUTARTO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Krandegam RT 11 RW 07 Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.2280/Pdt.G/2015/PA.M/Ld.



- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat selama 2 tahun lebih;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang berasal dari Dusun Marongan Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah yang hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat yang telah meninggalkan kediaman bersama karena pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal.6 dari 12 hal Putusan.Na.2290/Idi.Q/2015/PA.Mkd



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat masih mempunyai hubungan dengan teman laki-laki, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan

HalU dari 12 hal. Putusan No. 2290/Pdt.G/2019/PA.Mkd



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama SUPRIYANTO bin HARJO SISWO dihubungkan dengan keterangan saksi bernama IMAM SUKIDI bin SUTARTO, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak

Hal.8 dari 12 hal. Putusan.No.2290/Pdt.GI/2015/PA.Mkl



untuk keluarga, kemudian Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga keduanya saat ini berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada keluarga;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 2290/Pdt.GI.2015/PA.Mkd



mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

(رَبِّهِ لِلزَّوْجَةِ نَهَابٌ مِنَ الْفَاحِشِ الْفَرِيطِ) إِذَا أَدْعَى (فَرَارًا الزَّوْجَ لَهَا) بِطَرَارٍ

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan,, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan qabla dukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 2290/Pdt.G/2015/PA.Mkf.



untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MIDI Bim MUHYANTO) terhadap Penggugat (KARTINAH Binti PIKIR);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa 30 Rabiulakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 09 Februari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. SUPANGAT, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIF IRFAN, SH, M.Hum dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim

Hal.11 dari 12 hal. Putusan.No.2290/Pdt.G/2015/PAMkd.



Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASRONI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. SUPANGAT, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. HI ARIF IRFAN,  
SH; M. Hum

Drs. H. MUHAMMAD  
ISKANDAR EKO  
PUTRO, MH

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rd	6.000,-
Jumlah	: Rd	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 2290/Pdt.01/2015/PA.U/M.



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 20. 02. 2016



PANITERA

ICHTIYARDI, SH. t.